

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PPS MARANA

2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1138 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MARANA
KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Nomor 101/KD-M/SK/XII/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1138 TAHUN 2023

diatur tentang :

Menetapkan dan Mengangkat

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Riman	Laki-Laki	Desa Marana

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Marana Kecamatan Sindue.

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Rian Pratama Putra	Laki-Laki	Desa Marana

Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Panitia Pemungutan Suara Desa Marana Kecamatan Sindue.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Desember 2023